



P U T U S A N

Nomor 9/PDT/2016/PTSMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

1. BAMBANG HARTOYO ;

Umur : 60 tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan RM. Said No.53, Rt.001, Rw.009, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta;
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/ PENGGUGAT I ;**

2. LANI SETIAWATI;

Umur : 55 tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan RM. Said No.53, Rt.001, Rw.009, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/ PENGGUGAT II ;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing - masing bernama **Drs. JOKO SUTARTO, S.H. dan AWOD, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di kantor Hukum JOS LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto No. 74 Surakarta, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 September 2015 dan yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 September 2015 ;

L a w a n :

1. KOPERASI SIMPAN PINJAM INTI DANA.

Beralamat : di Gondomanan Square Kavling 2 Jalan Brigjen Katamso No. 37 Yogyakarta ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/ TERGUGAT ;**

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA ;

Beralamat : Jalan Ki Mangun Sarkoro No.141 Surakarta ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/ TURUT TERGUGAT I ;**

3. KANTOR PERTANAHAN SURAKARTA.

Beralamat di : Jl. Ki Hajar Dewantoro Nomor : 29 Surakarta ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/ TURUT TERGUGAT II ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Januari 2016 Nomor 09/Pdt/2016/PTSMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan seluruh uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 Agustus 2015 No.43/Pdt.G/2015/PN.SKT ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2015 yang didaftarkan dan dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Pebruari 2015 dibawah Register Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.SKT. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah / bangunan seluas 232 M2 yang terletak di Jalan RM. Said No. 53, Rt.001, Rw.009, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, sebagaimana yang dimaksud dalam SHM No.617 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 7 Juli 1977, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Selatan berbatasan dengan Tanah Sumarno ;
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan RM. Said Surakarta ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Marino ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mungki ;

Mohon dinyatakan sebagai obyek sengketa ;

2. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 120 bulan terhitung mulai 13 Nopember 2012 sampai dengan jatuh tempo tanggal 13 Nopember 2022 ;

3. Bahwa pada saat perjanjian kredit tersebut Penggugat I tidak hadir namun dihadiri oleh Penggugat II dan suaminya Rudolf Ferdinandus ;

4. Bahwa perjanjian kredit tersebut oleh Tergugat tidak diberikan kepada Para Penggugat ;

5. Bahwa Para Penggugat telah mengangsur kredit tersebut pada tahun 2012 ;

6. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2015 Para Penggugat melalui kuasanya bernama HARYO AGUS SATOTO, S.H. dan ADI PURWONO, S.H.,M.H. datang ke Kantor Tergugat dengan maksud untuk menyelesaikan pinjamannya namun keinginan tersebut ditolak oleh Tergugat ;

7. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 Penggugat II menerima surat dari

Hal 2 dari 18 hal.Put.No.09/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang isinya pemberitahuan lelang pada tanggal 17 Februari 2015 di tempat Turut Tergugat I ;

8. Bahwa upaya Tergugat untuk melelang lewat Turut Tergugat I, padahal masih dalam jangka waktu pinjaman (Tenor) dan Para Penggugat tidak pernah mendapatkan surat perjanjian kredit adalah **Perbuatan Melawan Hukum** ;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mendapat kerugian materiil maupun moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini terhadap tanah sengketa SHM 617 atas nama Para Penggugat yang terletak di Jalan RM. Said No. 53 Surakarta dan diterbitkan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 7 Juli 1977 ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan kepada Turut Tergugat II untuk tidak melakukan pencatatan segala transaksi atas nama SHM 617 atas nama Para Penggugat yang terletak di Jalan RM. Said No. 53 Surakarta sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat memberi ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

Jawaban Tergugat :

DALAM EKSEPSI :

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa dasar dari diajukannya gugatan a quo adalah terkait dengan macetnya pinjaman Penggugat II pada Tergugat sebagaimana tersebut

Hal 3 dari 18 hal.Put.No.09/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian Pinjaman Nomor : 098 / KTM-XI / 2012 tanggal 13 Nopember 2012 antara Tergugat selaku Pemberi Pinjaman dan Penggugat II selaku Peminjam ;

2. Bahwa dalam Pasal 16 Perjanjian Pinjaman Nomor : 098/KTM-XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 mengenai segala akibat serta pelaksanaan perjanjian ini, para pihak telah sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan tidak mengurangi hak Koperasi untuk memohon pelaksanaan / eksekusi dari perjanjian ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Peminjam melalui Pengadilan-Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia ;
3. Bahwa oleh karena berdasarkan akte para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Surakarta demi hukum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (vide Pasal 118 ayat 4 HIR) ; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), karenanya Tergugat I dengan ini mohon agar yang mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, secara mutatis mutandis dianggap termaktup atau termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil atau jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas ;
3. Bahwa dasar dari diajukan gugatan a quo adalah bermula dari adanya Perjanjian Pinjaman Nomor : 098/KTM-XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 antara Tergugat selaku Pemberi Pinjaman dan Penggugat II selaku Peminjam, dengan jaminan berupa :
 - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, SHM Nomor : 617 / Kel. Ketelan, Gambar situasi tanggal 22-1-1997 No. 338 / 1997, seluas 232 M2 tercatat atas nama Bambang Hartoyo dan Nyonya Lani Setiawati isteri Rudolf Fernandus Emmerich, terletak di Kelurahan Ketelan,

Hal 4 dari 18 hal.Put.No.09/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, setempat dikenal dengan Jalan RM. Said No. 53 Surakarta ;

Karenanya benar serta telah diakui oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut posita gugatannya angka 2, sehingga merupakan fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri bahwa Penggugat II adalah merupakan Debitur dari Tergugat I atas fasilitas pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pinjaman selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2022 ;

4. Bahwa untuk menjamin hutang Penggugat II kepada Tergugat maka barang jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya SHM Nomor : 617 / Kel. Ketelan telah dibebani dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I Nomor : 63 / 2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Dwi Agustin Muhsintawati, S.H. yang ditanda tangani oleh Penggugat I (Bambang Hartoyo) dan Penggugat II (Lanny Setyowati) selaku Pemberi Hak Tanggungan, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa dan Nyonya Lorenzia Julie Santoso, S.E. yang mewakili KSP Intidana sebagai Penerima Hak Tanggungan ;

5. Bahwa selanjutnya telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 00638/2014 atas nama Pemegang Hak Tanggungan Koperasi Simpan Pinjam Intidana, yang berkepala “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ” sehingga karenanya Tergugat memiliki hak didahulukan atau diutamakan (hak preferen) apabila Para Penggugat telah lalai / wanprestasi ;

Disamping itu, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I Nomor : 63/2013 tanggal 20 Nopember 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Dwi Agustin Muhsintawati, SH telah ditentukan klausula antara lain :

“ Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak Pertama, menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian “ ;

Hal 5 dari 18 hal.Put.No.09/Pdt/2016/PT.SMG



6. Bahwa dengan telah terbitnya sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 00638/2014 atas nama Pemegang Hak Tanggungan Koperasi Simpan Pinjam Intidana maka Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan apabila Para Penggugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya pembayaran hutangnya ;
7. Bahwa meskipun Penggugat I tidak hadir saat penanda tangan Perjanjian Pinjaman, namun fakta hukumnya Penggugat I telah memberikan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan tanggal 11 Nopember 2013 No.12 yang dibuat dihadapan YUASRI, SH dengan demikian Penggugat I tidak dapat lari dari tanggung jawab atas kewajiban pembayarannya hutang Penggugat II ;
8. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan Para Penggugat posita angka 4, 6 dan 7, dan akan kami tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mempersulit Para Penggugat dalam memperoleh informasi dan memberikan akses yang seluas-luasnya terkait pinjamannya. Faktanya telah jelas bahwa Para Penggugat tidak memiliki itikad baik karena telah lalai dalam memenuhi kewajiban hukumnya dan tidak pernah memberikan solusi yang baik dan masuk akal terkait penyelesaian pinjamannya, padahal Tergugat telah memberikan tenggang yang cukup ;
 - Bahwa Penggugat II telah memberikan Surat Pernyataan tertanggal 8 Nopember 2013 yang isinya akan membayar lunas seluruh hutangnya paling lambat pada tanggal 28 Nopember 2013. Apabila dalam jangka waktu tersebut ternyata tidak dapat melunasi hutangnya maka Penggugat II telah menyerahkan kepada Tergugat untuk menjual atau melelang jaminan berupa SHM No. 617 / Kel.Ketelan ;
 - Bahwa ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan, hutang Para Penggugat kepada Tergugat tidak terlunasi dan tidak ada solusi yang pasti dari Para Penggugat terkait penyelesaian hutangnya ;
9. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana posita angka 5 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan “ baru mengangsur kredit tersebut pada tahun 2012 ” adalah merupakan pengakuan yang nyata dan sempurna jika Para Penggugat telah tidak memenuhi kewajiban hutangnya (lalai / wanprestasi), sehingga jelas dan tegas hal yang demikian secara hukum dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam

Hal 6 dari 18 hal.Put.No.09/Pdt/2016/PT.SMG



Pasal 1866, 1923, 1925 KUH Perdata serta Pasal 164 dan Pasal 174 HIR sehingga terhadapnya mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat ; Bahwa secara hukum atas pengakuan Para Penggugat dimaksud yang senyatanya diberikan secara sukarela (voluntary) merupakan pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1972 KUH Perdata yang secara yuridis formil dan materiil berlaku sebagai pengakuan fakta jika memang benar secara hukum Para Penggugat telah lalai (wanprestasi) dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada Tergugat (vide Putusan MARI No. 3459 K/Pdt/1984) ;

10. Bahwa akta-akta terkait perjanjian Pinjaman telah ditandatangani oleh Para Penggugat dengan penuh kesadaran tanpa ada tekanan / paksaan dari pihak manapun dengan terlebih dahulu dibacakan isinya oleh Notaris / PPAT yang ditunjuk oleh para pihak. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sehingga berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (vide Pasal 1338). Karenanya tidak beralasan apabila Para Penggugat meningkari dan tidak mematuhi akta yang telah dibuatnya / ditanda tangannya (termasuk kesepakatan mengenai kewajiban - kewajiban Penggugat terkait pinjamannya). Para Penggugat tentunya mengetahui konsekwensi dan tindakan hukum yang telah dilakukannya. Apalagi selama ini Para Penggugat tidak pernah menunjukkan bukti adanya itikad baik sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya, meskipun telah berkali - kali Tergugat mengingatkannya ;
11. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan milik Para Penggugat adalah telah sesuai peraturan hukum yang berlaku sehingga sah dan berkekuatan hukum, karenanya bukan merupakan perbuatan melawans hukum. Apalagi Para Penggugat telah terbukti lalai (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya hutangnya ;
12. Bahwa senyatanya karena persyaratan formil dan administrative atas permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan dari Tergugat telah terpenuhi maka adalah sah secara hukum apabila Tergugat mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan. Dengan demikian posita Para Penggugat dan petitumnya yang pada pokoknya memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak ;
13. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat atas obyek jaminan haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar dan alasan secara hukum ;

Hal 7 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt/2016/PT.SMG



14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai terurai di atas maka gugatan Para Penggugat patutlah untuk ditolak karena tidak beralasan menurut hukum ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah dengan ini kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

ATAU

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Mei 2015, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menjawab dalil-dalil Para Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat I ;
3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat di dalam mengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan tindakan Turut Tergugat I yang telah melaksanakan lelang atas sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sesuai SHM No. 617 Luas 232 M2 atas nama 1. Bambang Hartoyo, 2. Nyonya Lani Setiawati isteri Rudolf Ferdinandus Emmerich, pada tanggal 17 Pebruari 2015, atas permohonan dari Tergugat ;
4. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam akta Pemberian hak Tanggungan Nomor : 63 / 2013 tanggal 20 Nopmeber 2013. Debitur (Para Penggugat) telah mengakui mempunyai hutang kepada Koperasi Simpan Pinjam Intidana berkedudukan di Semarang Cabang Yogyakarta Katamso,



dengan menyerahkan jaminan hutang berupa sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sesuai SHM No. 617 Luas 232 M2 atas nama 1. Bambang Hartoyo, 2. Nyonya Lani

Setiwati isteri Rudolf Ferdinandus Emmerich ;

5. Bahwa pelelangan atas obyek a quo dilakukan sebagai akiabat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Para Penggugat sebagai debitor dalam hal pemenuhan kewajiban kreditnya kepada Tergugat sebagai Kreditor sebagaimana Perjanjian Pinjaman Nomor : 098/KTM-XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 ;
6. Bahwa atas tindakan wanprestasi para Penggugat, Terguat telah melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat peringatan tertulis kepada Para Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya, antara lain :
 - a. Surat Peringatan I Nomor : 001 / KTM-I / KRD / 2013 tanggal 2 Januari 2013 ;
 - b. Surat Peringatan II Nomor : L 004 / KTM-I / KRD / 2013 tanggal 23 Januari 2013 ;
 - c. Surat Peringatan III Nomor : 022 / KTM-II / KRD / 2013 tanggal 21 Pebruari 2013 ;
7. Bahwa pada kenyataannya Para Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau peringatan, maka Tergugat memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut :

“ Apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “ ;
8. Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 63/2013 tanggal 20 Nopember 2013,yang berbunyi :“ jika debitor tidak memenuhi kewajibannya untjuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak Pertama :

Hal 9 dari 18 hal.Put.No.09/Pdt/2016/PT.SMG



- a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian ;
 - b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan ;
 - c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi ;
 - d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan ;
 - e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas, dan
 - f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut ;
9. Bahwa dalam hak-hak jaminan yang bersifat kebendaan (terkait dengan sifatnya yang didahulukan dan memudahkan bagi pelunasan hak tagihnya), terdapat lembaga-lembaga yang merupakan keistimewaan dan lembaga jaminan khusus. Salah satunya adalah lembaga Parate Eksekusi, yaitu hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri, benda-benda yang telah dijaminkan oleh debitur bagi pelunasan hutangnya, di muka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan sangat sederhana karena tanpa melibatkan debitur dan tanpa (fiat) izin hakim dan title eksekutorial ;
10. Bahwa ketentuan Pasal 6 UUHT mengatur parate eksekusi di mana hak tersebut diberikan oleh Undang-Undang / demi hukum (by law) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, penjualan obyek Hak Tanggungan pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 UUHT ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian ;
11. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, ketentuan Hak Tanggungan disimpulkan sebagai hak kreditur yang bersyarat. Dengan syarat sebagai berikut :
- a. Hak tersebut menjadi “ matang ” ketika debitur cidera janji. Hak ini diakomodir Undang-Undang sebagai sarana bagi kreditur untuk memudahkan dalam mendapatkan pelunasan hak tagihnya ;
 - b. Merupakan hak pemegang Hak Tanggungan Pertama ;
 - c. Penjualan melalui pelelangan umum, kalimat “ melalui pelelangan umum “ sebagai formalitas dengan suatu condition sine qua non (kata “ serta ”) akan terlunasi piutang kreditur ;



12. Bahwa procedure eksekusi sebagaimana yang dimasukkan dalam Pasal 6 UUHT, kreditur pemegang hak tanggungan pertama cukup mengajukan permohonan untuk pelaksanaan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Hak Kreditor pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan tersendiri di depan umum sudah diberikan oleh Undang-Undang kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan Pertama, dan kewenangan itu tidak diperoleh dari pemberi hak tanggungan tapi sudah dengan sendirinya ada padanya atas dasar Undang-Undang memberikan kepadanya ;
13. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan lelang kepada Turut Tergugat I terhadap obyek sengketa dengan surat nomor : 002/KTM-LLG/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 ;
14. Bahwa terhadap surat permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan a quo, maka selanjutnya Turut Tergugat I memeriksa dan melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administrasi terhadap berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat ;
15. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administrative dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakn lelang, selanjutnya Turut Tergugat I menerbitkan Surat Penetapan Hari dan tanggal lelang Nomor : S-13/WKN.09/KNL.02/2015 tanggal 13 Januari 2015. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KLeuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksaasn Lelang yang mengatur sebagai berikut :” Kepala KPKNL / Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang ” ;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan pelelangan oleh Turut Tergugat I, maka pemohon lelang in casu Tergugat wajib melakukan pengumuman pelelangan atas obyek sengketa. Untuk pelaksanaan lelang pada tanggal 17 pebruari 2015 telah diumumkan oleh tergugat melalui selebaran pada tanggal 19 Januari 2015 sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Solo pada tanggal 03 Pebruari 2015 sebagai pengumuman lelang



kedua. Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali. Penggugat mengenai pelaksanaan lelang atas obyek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada keberatan / sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Turut Tergugat I ;

17. Bahwa untuk syahnya pelaksanaan lelang, Tergugat telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 630.1/SKPT/58/2015 tanggal 06 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta ;
18. Bahwa dalam pelangan umum atas obyek sengketa pada tanggal 17 Februari 2015 tidak ada yang mengajukan penawaran sehingga tidak terjadi perbuatan hukum dari Turut Tergugat I yang dapat menyebabkan terjadinya peralihan hak atas obyek sengketa dimaksud ;
19. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga lelang eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum ;
20. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa sertipikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ” dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan esekutorial pada Sertipikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat I melanggar ketentuan prosedur lelang dan melakukan perbuatan melawan hukum, serta tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan lelang. Melainkan hal tersebut telah menunjukkan dan membuktikan bahwa pelelangan atas obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku ;
22. Bahwa sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah

Hal 12 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturasn Menteri keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur sebagai berikut :” Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan “ serta sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi yang menyatakan sebagai bedrikut : “ Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan ” ;

23. Bahwa Turut Tergugat I dalam hal ini melaksanakan penjualan secara lelang terhadap obyek sengketa atas permohonan dan Tergugat adalah dalam kapasitas menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturasn Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksaasn lelang ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 17 pebruari 2015 telah benar dan sesuai degnan ketentuan yang berlaku ;
4. Menyatakan menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Mei 2015, sebagai berikut :

DALAM POKOK EKSEPSI :

Gugatan Kabur : Bahwa syarat Gugatan antara Dalil dan Petitum haruslah ada korelasinya dalam gugatan ini petitum gugatan Penggugat menyatakan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam Dalil/alasan Gugatan penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum

Hal 13 dari 18 hal.Put.No.09/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa dari Turut Tergugat II yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa Turut Tergugat II akan menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang ada korelasinya dengan tugas pokok fungsinya ;
3. Bahwa Turut Tergugat II menerbitkan sertipikat obyek perkara (Hak Milik Nomor : 617 / Ketelan, yang terletak di Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tercatat pemegang hak terakhir atas nama Penggugat ;
4. Bahwa oleh Penggugat sertipikat hak tersebut pada point 3 diatas dijadikan jaminan hutang pada Tergugat I ;
5. Bahwa Turut Tergugat II mencatat pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik Nomor : 617 Kelurahan Ketelan dengan Hak Tanggungan Peringkat I Nomor : 638 Tahun 2014 dengan Pemegang Hak Tanggungan Tergugat I ;
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat Nomor 1 s/d 9 karena obyek perkara ini dijamin hutang oleh Penggugat kepada Tergugat I, maka apabila penggugat melakukan wanprestasi pada Tergugat I maka berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan oleh Tergugat melalui bantuan Turut Tergugat I (KPKNL) obyek hak atas tanah yang menjadi jaminan hutang tersebut dapat dilakukan penjualan lelang dimuka umum ;
7. Bahwa menanggapi dalil petitum Penggugat nomor 4, sesuai dengan Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 agar suatu obyek Hak Atas Tanah tidak dialihkan maka Penggugat bisa mengajukan Permohonan pencatatan blokir kepada Turut Tergugat II dengan melampirkan salinan gugatan ;

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat II yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal 14 dari 18 hal.Put.No.09/Pdt/2016/PT.SMG



Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/ Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Agustus 2015 No.43/Pdt.G/2015/PN.SKT. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 1.591.000,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut waktu diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat I, maka putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I dengan relas pada tanggal 7 September 2015 ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2015 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.SKT ;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2015, tanggal 8 September 2015 dan tanggal 15 September 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada, Terbanding/Turut Tergugat I, Terbanding /Turut Tergugat II dan Terbanding /Tergugat ;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 22 September 2015 tanggal 23 September 2015 dan tanggal 5 Oktober 2015 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Surakarta sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat tertanggal 28 September 2015 dan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 September 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat, dan Terbanding /Turut Tergugat I dan Terbanding/Turut Tergugat II dengan relas masing-masing tertanggal 1 Oktober 2015 tanggal 6 Oktober 2015 dan tanggal 8 Desember 2015 ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta karena didalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat ;
2. Bahwa didalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta tidak menghadirkan para saksi ;
3. Bahwa didalam pertimbangan hukumnya Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak bisa membuktikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pembanding/Penggugat mohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian alasan-alasan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Skt yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Hal 16 dari 18 hal.Put.No.09/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Skt, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Skt, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **18 PEBRUARI 2016** oleh kami **SOEKOSANTOSO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan didampingi **NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBYO, S.H.M.Hum** dan **H.SUDIRMAN W.P,S.H. M.H.**, masing-masing Hakim Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **24 PEBRUARI 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **DIYONO, S.H.**, Panitera Pengganti

Pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis

TTD

TTD

NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBYO, S.H.M.Hum

SOEKOSANTOSO, SH.MH.

TTD

H.SUDIRMAN W.P,S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

DIYONO, SH

Hal 17 dari 18 hal.Put.No.09/Pdt/2016/PT.SMG



Biaya – biaya :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusanRp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)